



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang sebagian pekerjaan umum dan permukiman sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasilitasi bidang ciptakarya, binamarga dan pengairan;
  - b. bahwa organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan dan pengelolaan fasilitas ciptakarya, binamarga dan pengairan adalah Dinas Prasarana Kota dan Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Yogyakarta, sehingga untuk melaksanakan maksud butir a di atas perlu penataan tugas kedua organisasi perangkat daerah tersebut menjadi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
7. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang ciptakarya, binamarga dan pengairan.
- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang ciptakarya, binamarga dan pengairan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis sebagian di bidang ciptakarya, permukiman dan pemakaman, binamarga, pengairan dan prasarana lingkungan;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pemanfaatan dan penataan ruang kota, ciptakarya, permukiman dan pemakaman, binamarga, pengairan dan prasarana lingkungan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan dan penataan ruang kota, ciptakarya, permukiman dan pemakaman, binamarga, pengairan dan prasarana lingkungan;
- d. melaksanakan operasional di bidang pemanfaatan dan penataan ruang kota, ciptakarya, permukiman dan pemakaman, binamarga, pengairan dan prasarana lingkungan;
- e. melaksanakan ketatausahaan Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, terdiri dari :
  1. Seksi Tata Ruang;
  2. Seksi Tata Bangunan dan Teknis Bangunan.
- d. Bidang Pengairan dan Drainase, terdiri dari :
  1. Seksi Pengairan;
  2. Seksi Drainase.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  - a. Seksi Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan, Peralatan dan Perbekalan.

- f. Bidang Permukiman, terdiri dari :
  - 1. Seksi Prasarana Dasar Permukiman;
  - 2. Seksi Perumahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (6) Jumlah dan Jenis UPT akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua Tata Kerja Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

#### B A B V KEPEGAWAIAN Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang sebagian ciptakarya, binamarga dan pengairan tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

B A B VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Kota Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama  
Nomor : 05/PB/DPRD/2005  
05/PB/PERDA/2005  
Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : 168 Seri : D  
Tanggal : 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

Drs. SUBARCAH  
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 15 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO